

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA BALIKPAPAN (STUDI KASUS KELURAHAN DAMAI)

Tari Octaviani¹

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan di Kelurahan Damai Kota Balikpapan. Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah dalam hal penertiban sampah dan kebersihan lingkungan dilaksanakan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikpapan serta di Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan serta Kelurahan Damai Kota Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini tidak hanya Pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan, Lurah Damai, tetapi juga tokoh masyarakat serta aparat yang ikut serta dalam penegakkan implementasi daerah tersebut. Data-data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Balikpapan khususnya di Kelurahan Damai adalah kurangnya peranan, partisipasi masyarakat dan kedisiplinan masyarakat terhadap kebersihan, sehingga dengan jumlah aparat yang tidak seimbang, pelayanan dan kinerja dari aparat kurang maksimal.

Kata Kunci : implementasi, pengelolaan sampah di Kota Balikpapan.

¹Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Tari.octa@gmail.com

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang tinggi yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah, akan mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat menambah beban bagi kota dalam rangka persiapan infrastruktur baru seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan-pelayanan kota lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan berbagai macam permasalahan baru. Kenaikan pertumbuhan penduduk juga berdampak pada naiknya pendapatan. Kenaikan pendapatan berpengaruh pada pola hidup konsumtif. Pola hidup ini mempunyai dampak terhadap lingkungan, salah satunya adalah bertambahnya volume sampah dan menimbulkan jenis sampah yang beragam.

Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan terletak 113 km di Barat Daya Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian di Kota Balikpapan sejak diberlakukannya otonomi daerah, Balikpapan terus menerus dibanjiri oleh pendatang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Balikpapan. Berbagai macam masalah timbul karena pertumbuhan penduduk di Balikpapan. Permasalahan sampah menjadi salah satu tugas Pemerintah Kota Balikpapan. Semakin padat penduduknya semakin bertambah pula volume sampah di Balikpapan, yang kurang didukung oleh sarana dan prasarananya contohnya Tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Kelurahan Damai yang terletak di wilayah Balikpapan Selatan merupakan salah satu kelurahan yang tingkat pertumbuhan penduduknya Jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan jumlah sampah semakin menumpuk dari hari ke hari, telah menyebabkan pencemaran. Kawasan Kelurahan Damai juga merupakan kawasan yang paling sering menjadi langganan banjir. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yaitu, masih ada warga yang membuang sampah di parit besar, karena keberadaan TPS yang minim dan lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Pada dasarnya sampah tidak diproduksi melainkan ditimbulkan, besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya. Volume tumpukkan sampah memiliki

nilai sebanding dengan tingkat konsumsi warga Kelurahan Damai terhadap material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Damai disebabkan oleh peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Sampai saat ini peran serta di Kelurahan Damai yang belum menerapkan tempat pembuangan sampah terpadu secara umum hanya sebatas pembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2004 membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Balikpapan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di wilayah Kota Balikpapan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan kota harus tetap terpelihara secara terus menerus dan berkesinambungan.

Oleh Karena itu dalam Peraturan Daerah ini di samping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup atau perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yang akhirnya diharapkan mengarah pada satu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Secara etimologis kebijakan publik terdiri dari dua kata, kebijakan dan publik. Publik dipahami sebagai negara atau umum. Publik juga mempunyai definisi sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum. Istilah *policy* atau kebijakan sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goal), program, keputusan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan, usulan-usulan rancangan besar. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan.

Menurut Anderson (*dalam* Wahab 2008), merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Dunn (1991) menyatakan kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.

Dengan melihat gambaran tentang kebijakan publik dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat.

Proses Kebijakan Publik

Hal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi atau perumusan kebijakan publik. Hal dasar yang perlu dipelajari dalam formulasi kebijakan adalah mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Howlet dan M. Ramesh (*dalam* Nawawi, 2009) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu, pertama penyusunan agenda, yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Kedua, formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, pembuatan kebijakan, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Keempat, implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Dan kelima, evaluasi kebijakan, yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Sedangkan Ripley (*dalam* Nawawi, 2009) menyebutkan tahapan atau proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kinerja dampak dan kebijakan baru.

Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn (*dalam* Wahab, 2008) bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan”, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Grindle (*dalam* Wibawa,1994), implementasi kebijakan ditentukan oleh konteks implemenasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implemenasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan

Pressman dan wildavsky (*dalam* Parsons, 2001) mengemukakan model rasional yaitu bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan sesuatu yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan implementasi adalah pengembangan sebuah program yang dapat mengontrol dan meminimalkan konflik dan deviasi yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi bukanlah sebuah proses dimana x akan menghasilkan y dalam mata rantai sebab akibat.

Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain dari peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber atau timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).

Tchobanoglous (1993) mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam (conservation), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di kantor Dinas Kebersihan Pertamana dan Pemakaman Kota Balikpapan, dan Kelurahan Damai Balikpapan dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, *Snow Ball* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan di kota Balikpapan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan

Pengendalian sampah yang ditimbulkan

Kegiatan pengendalian sampah yang ditimbulkan merupakan salah satu proses yang ada dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pada dasarnya sampah tidak diproduksi tetapi ditimbulkan. Pengendalian sampah yang ditimbulkan dapat dilakukan mulai dari penanganan sampah pada sumbernya. Proses penanganan sampah pada sumbernya bertolak dari kondisi dimana suatu material atau sampah yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan masih memiliki nilai ekonomis.

Dalam melakukan kegiatan pengendalian sampah yang ditimbulkan, pihak DKPP Kota Balikpapan memulai kegiatan tersebut dari proses pemilahan sampah, dimana sampah dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Cara tersebut dilakukan agar dapat mengetahui material yang masih bermanfaat.

Salah satu contoh dalam proses pemilahan yaitu, mengelompokkan sampah organik dan non organik, serta sampah besi, plastik dan kaca. Hasil dari pengelompokkan tersebut kita dapat mengetahui material mana yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Selain melakukan proses pemilahan DKPP Kota Balikpapan juga menerapkan 3R yaitu, Reuse (menggunakan kembali, Reduce (mengurangi) dan Recycle (mendaur ulang). Proses pemilahan yang dilakukan sebelumnya sangat berkaitan erat dengan proses 3R tersebut.

Kegiatan reuse atau menggunakan kembali yang dilakukan oleh DKPP Kota Balikpapan yaitu, dengan menggunakan wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya contohnya adalah menggunakan botol kemasan air mineral sebagai pot bibit tanaman. Proses selanjutnya yaitu reduce atau mengurangi sampah yang ditimbulkan, dengan menggunakan bahan yang dapat dipakai berulang contohnya memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu, memakai tas belanja yang tidak terbuat dari plastik. Proses terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang, sampah yang sudah melalui proses pemilahan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan sangat mempermudah proses recycle tersebut. Contohnya sampah organik seperti potongan sayuran, daun-daun yang membusuk bisa diolah menjadi pupuk kompos, lalu seperti sampah plastik diolah menjadi kerajinan tangan yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengumpulan sampah

Mekanisme pengumpulan sampah terdiri dari 2 cara yaitu pertama warga mengemas sampah dari wadah kemudian bisa langsung membawanya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan yang kedua setelah sampah dikemas oleh warga dari tempat timbulannya, petugas pengumpul mendatangi tiap rumah menggunakan gerobak, atau kendaraan pengangkut lalu membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Ada beberapa pola dalam melakukan kegiatan pengumpulan sampah yaitu pola individual langsung dimana pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi setiap bangunan atau sumber sampah (*door to door*) dan langsung diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang kedua pola individual tidak langsung, daerah yang dilayani dalam pola individual tidak langsung yaitu pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman, ketiga yaitu pola komunal langsung yaitu pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga,dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan. Dan yang keempat pola komunal tidak langsung yaitu pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah ketempat yang telah disediakan seperti tong sampah atau langsung ke gerobak sampah lalu petugas kebersihan dengan gerobaknya mengambil sampah dari tempat-tempat pengumpulan tersebut lalu membawa sampah-sampah tersebut ke tempat penbuangan sampah sementara.

Pemindahan dan pengangkutan sampah

Pemindahan atau pengangkutan sampah di definisikan sabagai upaya atau kegiatan memindahkan massa sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lokasi TPS bila memungkinkan harus dekat dengan sumber sampah.

Tabel 1 Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kelurahan Damai Tahun 2013

NO	Jenis TPS	Jumlah Unit
1	Permanen	12
2	Semi permanen	17
3	Besi	20
Jumlah		49

Data: Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan

Petugas kebersihan DKPP Kota Balikpapan melakukan pengangkutan dengan 3 interval waktu yaitu jam 12.00 malam, 07.00 pagi dan 16.00 sore. Setiap truk pengangkut mempunyai target 2 rit per hari, setelah itu satgas kebersihan berkeliling untuk mengecek TPS. Semua angkutan sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir yaitu TPA Manggar.

Warga di Kelurahan Damai dalam mengangkut sampah ke TPS ada yang menggunakan petugas kebersihan lingkungan yang setiap bulan nya dibayar Rp 20.000 setiap rumah untuk, pengangkutan dilakukan setiap hari pada jam yang telah ditentukan, ada pula warga yang secara individu atau perorangan membuang sampah langsung ke TPS untuk diangkut petugas dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan ke tempat pembuangan akhir (TPA) manggar.

Pengolahan sampah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan pada pasal 1 ayat 10 yaitu pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lain).

pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah mulai dari masyarakat yang diberi pembinaan oleh kelurahan untuk memanfaatkan sampah. sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos dan sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi wadah-wadah, yang tentu saja menghasilkan pundi ekonomi.

Dalam skala besar pemerintah melakukan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir tidak hanya sebagai tempat pembuangan akhir sampah tetapi juga tempat produksi, edukasi dan rekreasi.

Pemerintah melakukan pengolahan sampah sesuai dengan jenis nya contohnya sampah organik menjadi pupuk, bio meta green dan pakan ternak.

Waktu Pembuangan Sampah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 WITA sampai 06.00 Wita untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA.

warga kelurahan Damai Balikpapan masih banyak yang tidak membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dengan berbagai alasan. Masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan tertulis tersebut terpampang di setiap TPS. Adapun alasan lain yaitu lokasi TPS cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka sehingga membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan.

Pembuangan akhir sampah

Tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah di isolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, oleh sebab itu diperlukan penyediaan fasilitas TPA dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat tercapai.

Di Kota Balikpapan pembuangan sampah akhir dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) manggar. Sampah yang sudah dikumpulkan dihamparkan, ditimbun, dipadatkan lalu ditutup dengan tanah dengan proses berulang-ulang. Metode yang digunakan yaitu control landfill dimana pemerintah juga menyediakan saluran drainase, saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan, pengendalian gas, pos pengendalian operasional serta Pemerintah juga menyediakan alat berat untuk membantu proses pemaparan, penimbunan, pemadatan dan penutupan sampah.

Pengawasan dan pemberian sanksi

Untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya terlaksananya peraturan daerah tersebut oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi sampah.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan. Kegiatan operasi yustisi sampah di Kota Balikpapan setiap tahun rutin dilaksanakan selama 10 bulan. Dalam melaksanakan operasi yustisi sampah pihak DKPP dibantu oleh, Satuan Polisi Pamong Praja, aparat TNI, aparat Kepolisian serta Pengadilan Negeri Balikpapan. Untuk memberikan efek jera kepada warga sanksi atau ancaman pidana yang diberikan yaitu kurungan selamalamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar lima juta rupiah, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Balikpapan.

Operasi yustisi dimulai dari bulan maret hingga desember setiap tahunnya. Pihak Satpol PP mengadakan razia yustisi lalu selanjutnya menjaring pelanggar. Pihak Satpol PP juga mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dan proses selanjutnya yaitu pemberian sanksi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan mengadakan sidang tipiring (tindak pidana ringan). Dalam memberikan sanksi pengadilan negeri Balikpapan mempertimbangkan pelanggaran yang telah dilakukan, bila pelanggaran tersebut sangat ringan, warga atau terdakwa hanya diberikan 1 kali peringatan, bila pelanggaran yang dilakukan berat akan diberikan sanksi pidana berupa kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) sesuai yang tertera pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Balikpapan. Pemberian sanksi tersebut dilakukan agar warga jera dan lebih disiplin akan peraturan yang ada.

Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Damai Kota Balikpapan

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah di kelurahan Damai kota Balikpapan yaitu, masih banyak warga yang tidak sadar akan pemanfaatan sampah yang sudah mereka timbulkan. Sehingga pengendalian sampah yang ditimbulkan masih sulit dalam pelaksanaannya. Warga masih banyak yang menganggap bahwa sampah sudah tidak bermanfaat lagi. Partisipasi masyarakat dalam mengendalikan timbulan sampah masih cukup rendah.

Masih banyak warga yang tidak mengemas sampahnya dengan rapi, sehingga memperlambat proses pengumpulan sampah, serta peralatan pengumpul sampah yang digunakan tidak memenuhi standar, dan masih menyisakan sampah di tempat pembuangan sampah sementara. Bahwa penghambat dalam melakukan pemindahan dan pengangkutan sampah yaitu lalu lintas yang padat sehingga untuk mencapai titik tujuan sampah menjadi terhambat dan kurangnya armada atau kendaraan pengangkut sampah dikarenakan salah satu armada mengalami kerusakan mesin.

Antusias dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah masih kurang meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Masih banyak warga yang tidak memahami pentingnya mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah. perilaku dan kebiasaan masyarakat yang tidak disiplin dalam waktu pembuangan sampah. masyarakat belum mematuhi peraturan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan yaitu 18.00-06.00. Meskipun DKPP Kota Balikpapan telah memasang papan peraturan disetiap tpsnya, masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan daerah ini adalah perilaku, kebiasaan, disiplin serta kesadaran masyarakat masih kurang. Ketidak seimbangan aparat dengan masyarakat pun menjadi faktor penghambat. Warga kelurahan damai masih banyak yang tidak disiplin baik dalam waktu pembuangan sampah maupun membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.

Masih ada yang membuang sampah di parit, sehingga memperparah daerah yang rawan dengan banjir.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor DKPP Kota Balikpapan dan Kelurahan Damai penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pengendalian sampah yang ditimbulkan dapat dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah, reduce, reuse dan recycle. Pemilahan sampah dilakukan agar dapat mengetahui sampah atau material yang sudah dibuang tetapi masih dapat dimanfaatkan kembali dan bersifat ekonomis juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Reduce yaitu mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan sampah, contohnya seperti memakai wadah makanan yang terbuat dari plastik atau kertas cukup menggunakan satu bahan yang pemakaiannya dapat berulang seperti piring. Reuse yaitu memanfaatkan kembali bahan yang sudah dipakai seperti pemakaian sapu tangan pengganti tisu. Recycle yaitu pemanfaatan dengan mengubah bentuk seperti plastik bekas kemasan makanan, minuman, sabun cuci dan lain-lain menjadi kerajinan tangan, pot tanaman, serta sampah rumah tangga seperti potongan sayuran, sampah dedaunan menjadi pupuk.
2. mekanisme pengumpulan sampah terdiri dari 2 cara yaitu pertama warga mengemas sampah dari wadah kemudian bisa langsung membawanya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan yang kedua setelah sampah dikemas oleh warga dari tempat timbulannya, petugas

pengumpul mendatangi tiap rumah menggunakan gerobak, atau kendaraan pengangkut lalu membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).

3. Warga di Kelurahan Damai dalam mengangkut sampah ke TPS ada yang menggunakan petugas kebersihan lingkungan yang setiap bulannya dibayar Rp 20.000 setiap rumah untuk, pengangkutan dilakukan setiap hari pada jam yang telah ditentukan, ada pula warga yang secara individu atau perorangan membuang sampah langsung ke TPS untuk diangkut petugas dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan ke tempat pembuangan akhir (TPA) manggar. Petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan Kota Balikpapan dalam melakukan pengangkutan sampah menggunakan 3 interval waktu yaitu jam 12.00 malam yang disebut utama, jam 07.00 pagi yaitu gelandang serta pada pukul 16.00 sore yaitu taktis. Dalam pengangkutan petugas menargetkan 2 rit dalam satu hari.
4. Pengolahan sampah yang dilakukan dimulai dari mengumpulkan sampah, melakukan proses pemilahan kemudian proses produksi. Jenis sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos, bio meta green dan makanan ternak. Sedangkan jenis sampah plastik dan sebagainya didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Dari hasil produksi tersebut dapat digunakan sendiri dan diperjualbelikan serta diikuti sertakan dalam perlombaan daur ulang.
5. Warga kelurahan Damai Balikpapan masih banyak yang tidak membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dengan berbagai alasan. Masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan tertulis tersebut terpampang di setiap TPS. Adapun alasan lain yaitu lokasi TPS cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka sehingga tidak membuang sampah pada waktu yang ditentukan.
6. Pembuangan sampah akhir dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) manggar. Sampah yang sudah dikumpulkan dihamparkan, ditimbun, dipadatkan lalu ditutup dengan tanah dengan proses berulang-ulang. Metode yang digunakan yaitu control landfill dimana pemerintah juga menyediakan saluran drainase, saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan, pengendalian gas, pos pengendalian operasional serta Pemerintah juga menyediakan alat berat untuk membantu proses pemaparan, penimbunan, pemadatan dan penutupan sampah.
7. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian sanksi DKPP Balikpapan dibantu oleh , Satuan Polisi Pamong Praja, aparat TNI, aparat Kepolisian serta Pengadilan Negeri Balikpapan. Operasi yustisi tidak bisa diselenggarakan sendiri oleh DKPP, karena DKPP merasa

kurang memiliki wewenang atau otoritas untuk menindak warga. Operasi yustisi dimulai dari bulan maret hingga desember setiap tahunnya. Pihak Satpol PP mengadakan razia yustisi lalu selanjutnya menjaring pelanggar. Pihak Satpol PP juga mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan proses selanjutnya yaitu pemberian sanksi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan mengadakan sidang tipiring (tindak pidana ringan). Dalam memberikan sanksi pengadilan negeri Balikpapan mempertimbangkan pelanggaran yang telah dilakukan, bila pelanggaran tersebut sangat ringan, warga atau terdakwa hanya diberikan 1 kali peringatan, bila pelanggaran yang dilakukan berat akan diberikan sanksi pidana berupa kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) sesuai yang tertera pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Balikpapan. Pemberian sanksi tersebut dilakukan agar warga jera dan lebih disiplin akan peraturan yang ada.

8. Masih banyak warga yang tidak mengemas sampahnya dengan rapi, sehingga memperlambat proses pengumpulan sampah, serta peralatan pengumpul sampah yang digunakan tidak memenuhi standar, dan masih menyalurkan sampah di tempat pembuangan sampah sementara.
9. Dalam melakukan pemindahan dan pengangkutan sampah yaitu lalu lintas yang padat sehingga untuk mencapai titik tujuan sampah menjadi terhambat dan kurangnya armada atau kendaraan pengangkut sampah dikarenakan salah satu armada mengalami kerusakan mesin.
10. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah masih kurang meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Masih banyak warga yang tidak memahami pentingnya mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah.
11. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang tidak disiplin dalam waktu pembuangan sampah. masyarakat belum mematuhi peraturan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan yaitu 18.00-06.00. Meskipun DKPP Kota Balikpapan telah memasang papan peraturan di setiap tpsnya, masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
12. Warga kelurahan damai masih banyak yang tidak disiplin baik dalam waktu pembuangan sampah maupun membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Masih ada yang membuang sampah di parit, sehingga memperparah daerah yang rawan dengan banjir.
13. Jumlah aparat dan masyarakat yang tidak seimbang menyebabkan kurang optimalnya kinerja aparat, perilaku masyarakat yang tidak taat pada aturan juga berpengaruh pada penegakkan perda tersebut.

Saran

1. Warga dan masyarakat kelurahan Damai maupun Kota Balikpapan, dalam pengemasan sampah sangat di sarankan untuk mengemasnya dengan rapi sehingga memudahkan petugas untuk mengumpulkan sampah dan memasukkannya ke dalam bak truck pengangkut.
2. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan perlu menambah jumlah armada dan petugas kebersihan serta sarana dan prasarana untuk memaksimalkan kinerja seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan timbulan sampah.
3. Warga dan masyarakat Kelurahan Damai maupun Kota Balikpapan perlu memahami kegiatan pengolahan sampah, agar dapat mengurangi volume sampah yang akan dibuang, serta dapat meningkatkan kreatifitas warga.
4. Warga dan masyarakat Kota Balikpapan harus mematuhi waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan dan tertera pada papan peringatan yang ada disetiap tps. hal tersebut untuk memudahkan petugas mengangkut sampah, serta sampah tidak akan menumpuk.
5. Masyarakat atau warga kelurahan Damai maupun seluruh warga Balikpapan hendaknya memperbaiki perilaku, meningkatkan disiplin dan lebih mematuhi peraturan. Karena tanpa partisipasi masyarakat pihak aparat tidak dapat bekerja secara maksimal dan tidak dapat memberikan pelayanan yang ideal.
6. Pemerintah dan masyarakat harus lebih kreatif dalam menyikapi permasalahan sampah. Dengan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan menjadi nilai ekonomis.

Daftar Pustaka

- Anonim,2004. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan
- _____,2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- _____,2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan
- _____, 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Abdul wahab, solichin. 2008. *Pengantar analisis kebijakan formulasi ke implementasikebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Dunn, William N. 1991. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. NewJersey : Prentice Hall.

- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Parson, Wayne. 2001. *Public Policy: An Introductce to The Theory and Prcatice of Policy Analys*. UK: Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Techcobanoglous, 1993. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issue*. McGraw-Hill.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.